

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 semin.gunungkidulkab.go.id; Posel semin@gunungkidulkab.go.id
semin.gunungkidulkab.go.id; Posel semin@gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Semin, 31 Januari 2026

PANEWU,

DASNO, S.IP., M.M.

NIP. 19700708 199203 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:

- Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBDK benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
			- Persentase penyusunan APBDK benar dan tepat waktu = $\frac{(\Sigma \text{Kal yang menyusun APBDK benar dan tepat waktu})}{\Sigma \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBDK ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 - Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu = $\frac{(\Sigma \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu})}{\Sigma \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1
			- Persentase KK miskin yang tertangani = $\frac{(\Sigma \text{KK miskin penerima bantuan})}{\Sigma \text{KK Miskin}} \times 100\%$
			- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $\frac{(\Sigma \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum})}{\Sigma \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			- Nilai indeks kepuasan masyarakat = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}}{\text{Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur} = 1}{\text{dibagi } 9 = 0,11.}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus IKM Unit Pelayanan x 25 $\frac{\text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{100\%}$ Tipologi data: Non komulatif

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 92,70%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 92,71%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,01%.
 - Sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,01%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh tujuh (7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yakni Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Program



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,75; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 80,75. Dengan demikian kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibanding capaian target tahun lalu, capaian target tahun 2024 dan 2025 sama sebesar 100%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”:
- Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh dua (2) Program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 6; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 6. Dengan demikian kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibanding capaian target tahun lalu, capaian target tahun 2024 dan 2025 sama sebesar 100%.



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum merata dan masih terbatas, mengingat beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas;
2. Anggaran operasional yang belum mencukupi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai;
3. Walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan;
4. Koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai;
5. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, utamanya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
B. Capaian Kinerja Lainnya	47
C. Efisiensi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Langkah Perbaikan Kinerja	54

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	10
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	13
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	15
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	21
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	22
Tabel II.6	Anggaran pada PerubahanPerjanjian Kinerja Kapanewon Semin Tahun 2025	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Kapanewon meningkat	29
Tabel III.5	Pengukuran Capaian Sasaran.....	30
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 ..	31
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kapanewon meningkat	33
Tabel III.9	Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	39
Tabel III.10	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023	39
Tabel III.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	40
Tabel III.12	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel III.13	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41
Tabel III.14	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43



Tabel III.15 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	44
Tabel III.16 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2026	44
Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel III.18 Capaian Program Pada Indikator Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	45
Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan	12
Gambar II.1. E-SAKIP	24
Gambar II.2. SIPANDA.....	24
Gambar II.3. SIPD	25
Gambar II.4. SIPAK.....	25
Gambar III.1. Pelayanan Umum Kapanewon Semin	34
Gambar III.2. Penyusunan RPKPKal dan Musrenbang Kapanewon Semin.....	35
Gambar III.3. Patroli Keamanan Tahun Baru 2025	35
Gambar III.4. Fasilitas Pembinaan Linmas Kapanewon Semin.....	36
Gambar III.5. Fasilitas, Pengawasan Penyusunan dan Asistensi APBKal	36
Gambar III.6. Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang	48
Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka	49



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

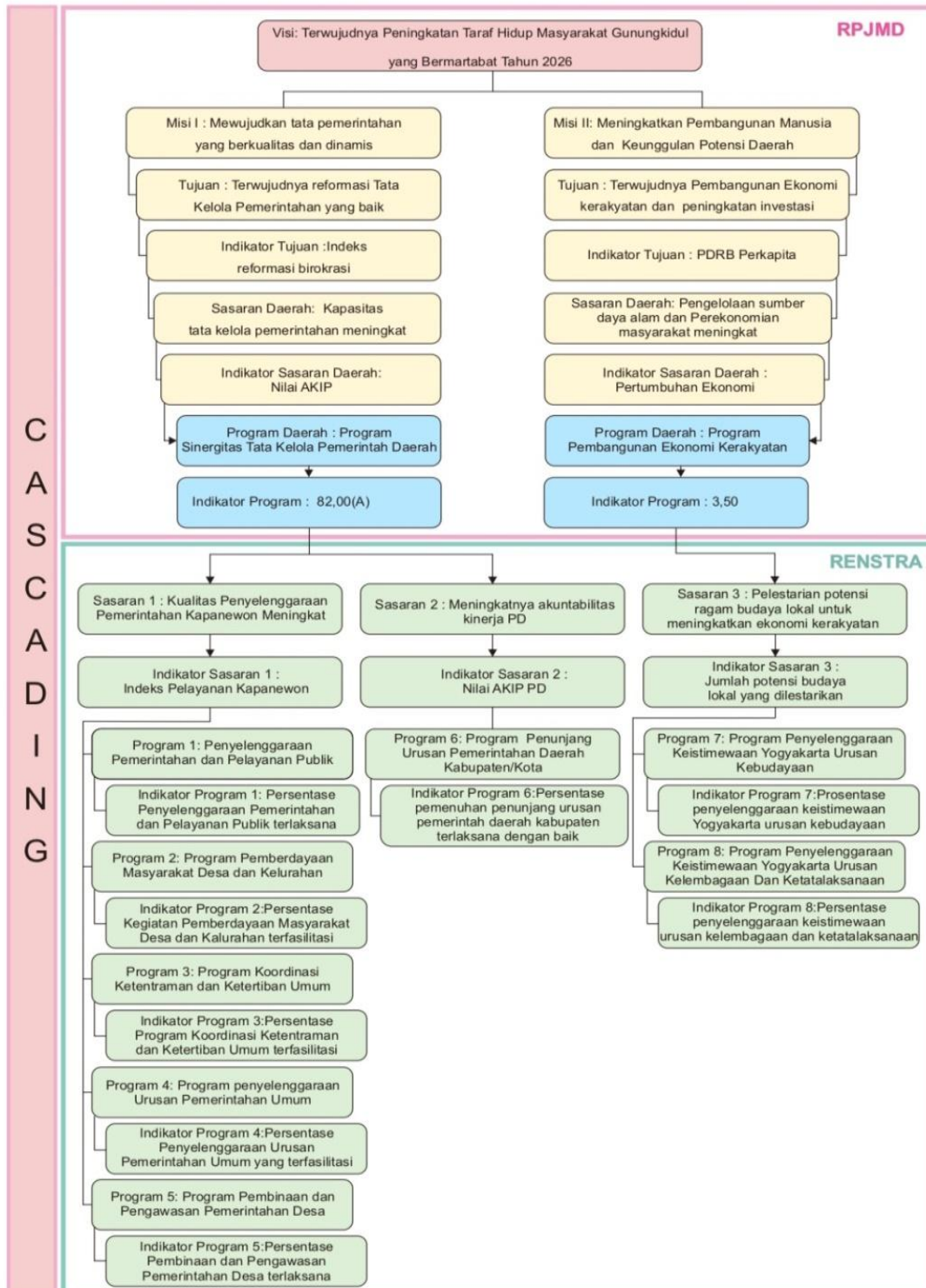
Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Semin Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024, maka LKjIP Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Cascading Kapanewon Semin 2025

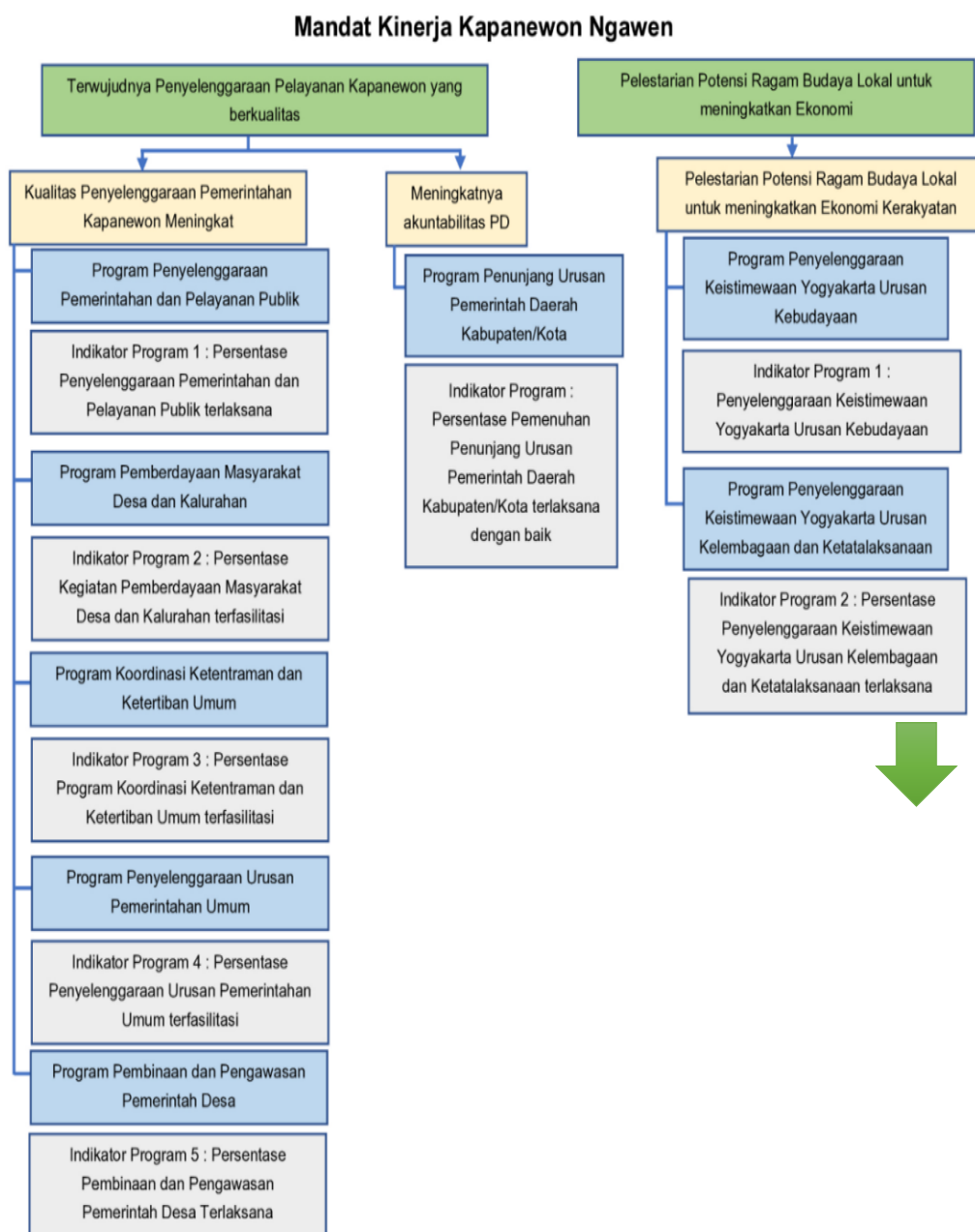


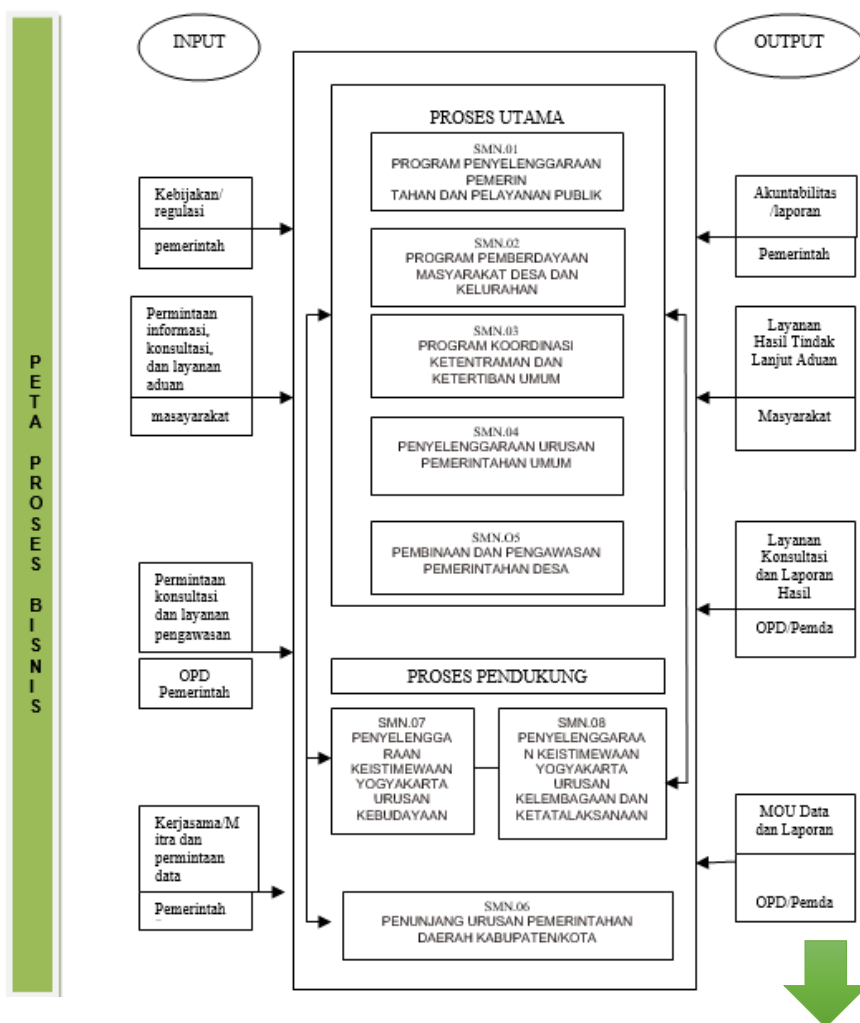
Gambar I.1. Cascading Kinerja



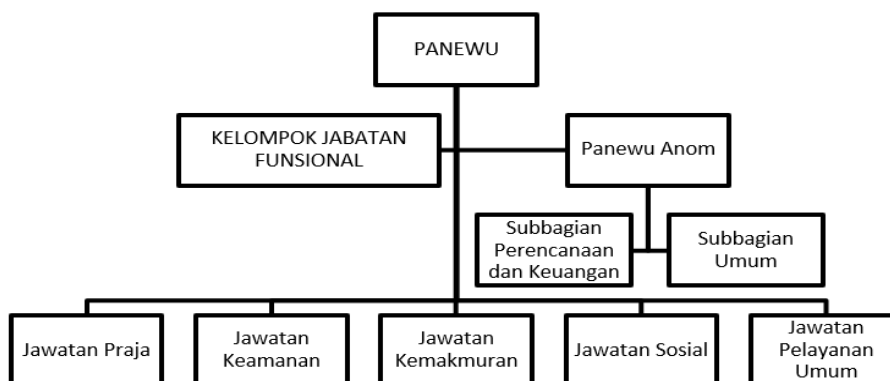
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON SEMIN



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Kapanewon Semin
Kabupaten Gunungkidul



D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Gunungkidul Nomor Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;



8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
11. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
12. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
13. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
14. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Semin pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- Inventarisasi budaya yang ada di masyarakat belum optimal;
- Masih banyaknya pengangguran;
- Masih banyaknya minat masyarakat budaya pesta dalam hajatan;
- Bertambahnya jumlah KK miskin;



- Dampak efek negatif dari teknologi terhadap generasi muda;
- Adanya sebagian masyarakat yang kurang menjunjung tinggi rasa toleransi.

2. BIDANG EKONOMI

- Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
- Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok;
- Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi;
- Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri di Kapanewon Semin;
- Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk jenis jenis produk/bahan baku industri tertentu.

3. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

- Masih terbatasnya sarana gedung pelayanan di Kapanewon Semin sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- Angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan rusaknya jalan;
- Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
- Masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
- Kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) pada titik titik tertentu;
- Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

4. PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN

- Kesesuaian jabatan dan kompetensi pegawai belum sesuai;
- Kualitas sumber daya manusia personal ASN yang belum merata;
- Kualitas SDM Pamong Kalurahan yang belum merata;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;



- Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
- Belum optimalnya Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
- Masih adanya penyakit masyarakat;
- Kurang optimalnya pemetaan daerah rawan bencana.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang pada akhir Tahun 2025 yang terdiri dari 18 ASN, dan 3 THL. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Semin sebanyak 9 jabatan, terdiri dari Eselon III.a = 1 jabatan, Eselon III.b = 1 jabatan, Eselon IV.a = 5 jabatan dan Eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai ASN Non Eselon sebanyak 9 orang. Secara terperinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jmlh	Kualifikasi					Jmlh	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Eselon III.a	1		S1				1	S2					1	
2	Eselon III.b	1		S1				1	S2					1	
3	Eselon IV.a	5		S1				5	S2	S1				4	1
4	Eselon IV.b	2		S1				2		S1				1	1
5	Noneselon	9			D3	SMA	SMP	9			D3	SMA	SMP	8	1
	Jumlah	18						18						15	3

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Semin



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (16,67%), S1 sebanyak 6 orang (33,33%), disusul oleh jenjang Pendidikan D3 sebanyak 1 orang (5,56%), SLTA sebanyak 7 orang (38,89%), dan SMP sebanyak 1 orang (5,56%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, bahkan 2 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Tanah	2 unit	25.000,00
3	Peralatan dan Mesin	402 unit	884.612.617,28
4	Gedung dan Bangunan	5 unit	2.608.919.713,92
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2 unit	102.433.500,00
1	Aset Tetap Lainnya		
1	Aset Lain-lain	30 unit	14.983.000,00
	Jumlah	441 unit	3.610.973.831,20

Sumber: Data Neraca 31 Biro Desember 2025

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari sepuluh (10) kendaraan dinas jabatan, yakni satu (1) unit kendaraan roda empat, dan sembilan (9) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai belum terpenuhi. Ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang



diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

- a. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi, ruang tertutup dengan gordena, lantai keramik, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, Bebas dari polusi, Lingkungan tenang dan jauh dari kebisingan, Penerangan cukup, Memiliki pintu yang bisa dikunci, tempat sampah, air mineral, hand sanitizer dan tisu.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Semin telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang mudah diakses.
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar I.3. Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	1,766,056,124.00	1,665,673,950.00	(100,382,174.00)
5 1 1	Belanja Pegawai	1,075,863,824.00	1,094,002,650.00	18,138,826.00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	690,192,300.00	571,671,300.00	(118,521,000.00)
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5 2	BELANJA MODAL	30,950,000.00	30,800,000.00	(150,000.00)
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,950,000.00	30,800,000.00	(150,000.00)
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	1,797,006,124.00	1,696,473,950.00	(100,532,174.00)
	Total Surplus/(Defisit)	(1,797,006,124.00)	(1,696,473,950.00)	100,532,174.00

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.797.006.124 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.696.473.950 atau berkurang Rp100.532.174. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggran dapat maksimal.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan
 - C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
 - D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Semin sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kapanewon yang berkualitas”

dan

“Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.”



Adapun sasaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintah kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	92,44	92,50	92,60	92,65	92,70	92,75	92,75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Indeks	76,30	80	80,25	81,24	80,75	81	81
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	0	3	4	5	6	7	7

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kapanewon	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Prima
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana, Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Kapasitas Kalurahan dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana, Gangguan Keamanan dan Ketertiban



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan Koordinasi Penunjang Urusan PD
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Ragam Budaya Lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42,380,000.00	27,325,000.00	(15,055,000.00)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,400,000.00	7,200,000.00	(1,200,000.00)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8,400,000.00	7,200,000.00	(1,200,000.00)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33,980,000.00	20,125,000.00	(13,855,000.00)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33,980,000.00	20,125,000.00	(13,855,000.00)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53,367,000.00	46,617,000.00	(6,750,000.00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33,382,000.00	31,632,000.00	(1,750,000.00)
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23,132,000.00	21,932,000.00	(1,200,000.00)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,250,000.00	9,700,000.00	(550,000.00)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19,985,000.00	14,985,000.00	(5,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8,120,000.00	7,320,000.00	(800,000.00)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11,865,000.00	7,665,000.00	(4,200,000.00)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,600,000.00	11,200,000.00	(1,400,000.00)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,600,000.00	11,200,000.00	(1,400,000.00)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,500,000.00	2,100,000.00	(1,400,000.00)
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9,100,000.00	9,100,000.00	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124,375,100.00	102,559,600.00	(21,815,500.00)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124,375,100.00	102,559,600.00	(21,815,500.00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	115,395,100.00	93,729,600.00	(21,665,500.00)
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8,980,000.00	8,830,000.00	(150,000.00)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66,805,000.00	44,370,000.00	(22,435,000.00)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66,805,000.00	44,370,000.00	(22,435,000.00)
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,800,000.00	1,800,000.00	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,000,000.00	7,200,000.00	(1,800,000.00)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,000,000.00	4,000,000.00	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2,100,000.00	2,100,000.00	-
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1,200,000.00	1,200,000.00	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39,205,000.00	20,370,000.00	(18,835,000.00)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,000,000.00	5,200,000.00	(1,800,000.00)
Meningkatnya Akuntabilitas PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,397,479,024.00	1,395,792,350.00	(1,686,674.00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,812,500.00	58,717,500.00	(16,095,000.00)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,402,500.00	49,887,500.00	(15,515,000.00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800,000.00	800,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800,000.00	800,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,800,000.00	1,800,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	800,000.00	800,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000.00	2,420,000.00	(580,000.00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,210,000.00	2,210,000.00	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,084,423,824.00	1,100,502,650.00	16,078,826.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,075,863,824.00	1,094,002,650.00	18,138,826.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,300,000.00	1,300,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,260,000.00	5,200,000.00	(2,060,000.00)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,264,800.00	8,824,800.00	(440,000.00)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,264,800.00	8,824,800.00	(440,000.00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51,559,000.00	50,873,500.00	(685,500.00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,149,000.00	33,665,500.00	(483,500.00)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,400,000.00	5,400,000.00	-

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,810,000.00	2,828,000.00	18,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000.00	1,200,000.00	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,500,000.00	1,500,000.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,500,000.00	3,280,000.00	(220,000.00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,200,000.00	13,200,000.00	-
	Pengadaan Mebel	13,200,000.00	13,200,000.00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,861,400.00	72,116,400.00	(745,000.00)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,235,000.00	28,490,000.00	(745,000.00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,626,400.00	43,626,400.00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,357,500.00	91,557,500.00	200,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,100,000.00	42,100,000.00	-
	Pemeliharaan Mebel	1,500,000.00	1,500,000.00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,870,000.00	6,870,000.00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,087,500.00	37,287,500.00	200,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,800,000.00	3,800,000.00	-
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)
	Gelar Budaya Jogja	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40,000,000.00	38,610,000.00	(1,390,000.00)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000.00	38,610,000.00	(1,390,000.00)
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000.00	38,610,000.00	(1,390,000.00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		1,797,006,124.00	1,696,473,950.00	(100,532,174.00)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Semin Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	92,70
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	92,70	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	92,70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	81,24(A)	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	81,24(A)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	7	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	7
					Triwulan IV	

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Panewu yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	92,70
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	92,70	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	92,70



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,75(A)	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	80,75(A)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	6	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	6
					Triwulan IV	

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel II.6 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon
SeminTahun 2025**

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	DAIS
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	38.610.000,00	DAIS
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.395.722.350,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.325.000,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.617.000,00	APBD
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.200.000,00	APBD
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.559.600,00	APBD
8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.370.000,00	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang menyesuaikan dengan Kebutuhan
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi



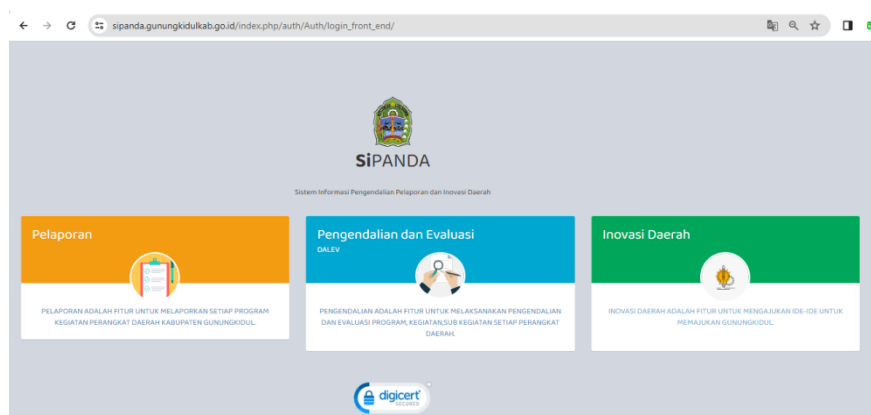
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id).



Gambar II.1.E-SAKIP

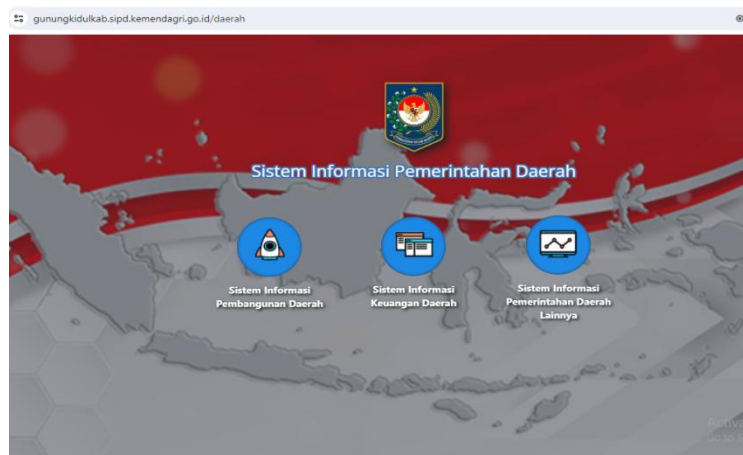
2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.2. SIPANDA

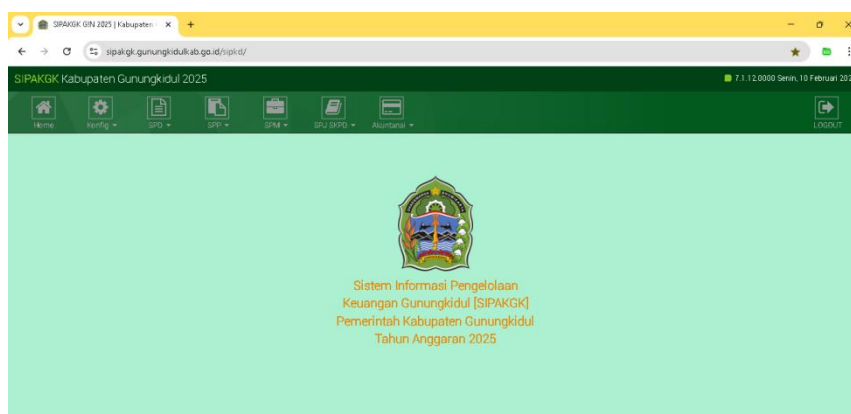


3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Serta digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA).



Gambar II.3. SIPD

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul [SIPAKGK] (<https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/>)



Gambar II.4. SIPAKGK



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Semin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Semin dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai



mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	<u>Indikator:</u> Indeks Pelayanan Kapanewon <u>Meta Indikator:</u> Σ [20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu] + [20% x persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu] + [20% x persentase KK miskin yang tertangani] + [20% x persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum] + [20% x nilai indeks kepuasan masyarakat]	Indeks	NA	92,66	92,70	92,71	100,01	Sangat Tinggi	92,75
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	<u>Indikator:</u> Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	Nilai	80,00	81,24	80,75	80,75	100	Sangat Tinggi	81
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon Semin	Potensi Budaya	NA	5	6	6	100	Sangat Tinggi	7

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:



	Sasaran 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat”
---	---

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Indeks Pelayanan Kapanewon diperoleh dari jumlah persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, KK miskin yang tertangani, penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
			- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $\left(\frac{\Sigma \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\Sigma \text{Kalurahan}} \right) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 - Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu = $\left(\frac{\Sigma \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu}}{\Sigma \text{Kalurahan}} \right) \times 100\%$



No	Sasaran	Indikator	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	2	3	4
			Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1
			- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\sum \text{KK miskin penerima bantuan} / \sum \text{KK Miskin}) \times 100\%$
			- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$
			- Nilai indeks kepuasan masyarakat = $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = $\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur} = 1 \text{ dibagi } 9 = 0,11$. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25 \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$ Tipologi data: Non komulatif

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,66	92,70	92,71	100,01	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,01%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 92,70 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 92,71.



Rincian jumlah meta indikator sasaran yang tercapai pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RKPKal	KK Miskin Terangani / menerima bantuan	Realisasi KK Miskin tertangani / Realisasi Penerima bantuan	Penanganan Ketentraman dan Ketertiban
1	Kalitekuk	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
2	Kemejing	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
3	Bulurejo	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
4	Sumberejo	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
5	Bendung	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
6	Candirejo	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
7	Rejosari	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
8	Karangsari	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
9	Pundungsari	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
10	Semin	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil
Jumlah				-	-	

Dari evaluasi data di atas terlihat bahwa Pengukuran Capaian sasaran tersebut diperoleh dari:

- a. Penetapan APBKal benar dan tepat waktu;
 Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Kapanewon Semin terdiri dari 10 (sepuluh) Kalurahan, semua kalurahan menetapkan APBKal benar dan tepat waktu.
- b. Penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu
 Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 10 kalurahan di Kapanewon Semin, semua Kalurahan dapat menetapkan RKPKal 2026 dengan benar dan tepat yaitu di bulan September 2025.
- c. Jumlah KK Miskin yang tertangani
 Penanganan KK miskin merupakan kegiatan yang masuk prioritas dalam pembangunan. Tahun 2025 Kapanewon Semin melalui DPA yang ditetapkan tidak terdapat anggaran yang digunakan untuk Bantuan Sosial. Sedangkan untuk kegiatan yang di luar anggaran DPA banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan juga melalui lembaga lain yang disalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran. Semua ditujukan untuk penanganan kemiskinan khususnya di Kapanewon Semin.



d. Penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Kapanewon Semin merupakan Daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo. maka untuk kondisi kerawanan keamanan dan ketertiban juga meningkat. Hal tersebut diantisipasi dengan membangun sinergi Kapanewon Semin dengan TNI, POLRI dan kelompok masyarakat di wilayah Kapanewon Semin. Untuk Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani tercapai 100%.

e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Umum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat. Jika ada keluhan tentang pelayanan di Kapanewon dapat disampaikan melalui media sosial Kapanewon Semin ataupun langsung melalui Pelayanan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Semin. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Semin pada tahun 2025 tercapai 88,35.

Realisasi kinerja sebesar 92,71 pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	92,10	92,66	92,71	92,75	99,96

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja 2025 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sudah mencapai 99,96% yang masuk kategori **sangat tinggi**.



Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kapanewon, yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times \text{Nilai penimbangan}$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum}} \times 100\%$



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
				Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel III.8 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	99,96	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	Sangat Tinggi
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	100	100	Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
				terfasilitasi			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% termasuk kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Pelayanan Umum Kapanewon kepada Masyarakat



Gambar III.1. Pelayanan Umum Kapanewon Semin



2. Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam menyusun RPKKal dan Musrenbang Kapanewon



Gambar III.2. Penyusunan RPKKal dan Musrenbang Kapanewon
Semin

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Gambar III.3
Patroli Keamanan Tahun Baru 2025



4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Memfasilitasi pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (penyakit masyarakat dan mitigasi bencana)



Gambar III.4. Fasilitasi pembinaan Linmas Kapanewon Semin

5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi dan pengawasan penyusunan APBKal Asistensi APBKal



Gambar III.5.

Fasilitasi dan pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. SDM Kapanewon Semin terbatas
- b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pamong kalurahan masih perlu ditingkatkan.
- c. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPPD
- b. Memberikan fasilitas pembinaan kepada seluruh pamong kalurahan yang ada di Kapanewon Semin
- c. Lebih meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan dan Dinas/Instansi di wilayah Kapanewon Semin.
- b. Berkoordinasi dengan pihak/ dinas terkait mengenai bagaimana langkah untuk memilih data penerima bantuan yang lebih valid.
- c. Pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Pegawai Kapanewon Semin.



	Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kapanewon”
---	---

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dan tidak tercantum dalam IKU Kapanewon Semin.

Nilai AKIP Kapanewon Semin pada tahun 2025 sebesar 80,75 mengalami penurunan sebesar 0,49 dibanding tahun 2024, yaitu sebesar 81,24. Nilai AKIP Kapanewon Semin tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,24 dan sampai laporan ini disusun Nilai AKIP tahun 2025 masih dalam proses di Inspektorat Daerah.



Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,75	80,75	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,75 terealisasi 80,75 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJIP/044 tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Semin. Dan, untuk perbaikan di implementasi SAKIP di Kapanewon Semin, saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Semin. Saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Semin adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-	-
2	Pengukuran Kinerja	1. SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu direviu 2. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengukuran kinerja sesuai SOP 3. Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja	1. Laporan Review SOP Pengumpulan data kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. Dokumen rapat koordinasi dan sosialisasi



No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut	Bukti Dukung
3	Pelaporan Kinerja	1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1. Melakukan koordinasi sosialisasi berkala terkait pencapaian target kinerja dan strategi pencapaian target kinerja kepada seluruh pegawai 2. Melaksanakan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien serta tepat ukuran sesuai proses bisnis	1. Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja 2. Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja	1. Dokumen rapat koordinasi dan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP 2023 2. Dokumen rapat koordinasi dan sosialisasi rapat evaluasi capaian kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	1. Laporan hasil monitoring TL SAKIP

**Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,35	81,24	80,75	81,00	99,70

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 yaitu 80,75 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,75*	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. SDM Kapanewon Semin sangat terbatas.
- b. Mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPPD
- b. Pengguna Anggaran dan PPK melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.



	Sasaran 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”
---	--

Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ditetapkan sebagai target dari penerapan keistimewaan di tingkat kapanewon. Pembangunan keistimewaan DIY yang diarahkan ke kapanewon terkait dengan urusan penguatan kelembagaan di tingkat kapanewon dan urusan kebudayaan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY. Sedangkan urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas dan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan.

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$



Tabel III.15 Capaian Sasaran
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi
Kerakyatan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	6	6	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 6 yang sesuai target yang ditetapkan sebesar 6.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.16 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	5	6	7	85,71

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.18 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan berikut:

Tabel III.18 Capaian Program Pada Indikator Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan	Persentase Program	100	100	100 Sangat



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
			Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Semin antara lain:

- a. Durasi waktu tampil terbatas
- b. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharunya

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki konsep perencanaan terkait gelar budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

Terfasilitasinya koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan



B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Semin meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Semin pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Semin. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Semin. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Semin.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Semin:



1. Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang

Dalam kegiatan Musrenbang, peran perempuan sangat penting dan strategis. Perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga bisa menjadi penggerak dalam merumuskan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Keterlibatan perempuan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi, bisa diakomodasi dalam rencana pembangunan. Hal ini juga meningkatkan representasi dan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan gender.



Gambar III.6 Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang

2. Pemilihan anggota Paskibra dengan memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan Perempuan

Pemilihan anggota Paskibra dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan adil dan inklusif, serta mencerminkan semangat kesetaraan gender. Melalui kesempatan yang sama ini, diharapkan dapat terbentuk tim Paskibra yang kuat dan seimbang, serta menginspirasi generasi muda untuk menghargai keragaman dan kerjasama tanpa memandang jenis kelamin. Partisipasi aktif perempuan dalam Paskibra juga memperkuat representasi perempuan dalam kegiatan



kenegaraan, sehingga menciptakan rasa bangga dan kepercayaan diri yang lebih tinggi.



Gambar III.7 Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/ 7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2025 tertanggal 12 Desember 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 1.696.473.950 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp 1.667.740.256 atau 98,31%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.28.733.424

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.14 berikut:

Tabel III.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30,000,000	30,000,000	100.00	-	-
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	100.00	-	-



2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	38,610,000	38,610,000	100.00	-	-
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	38,610,000	38,610,000	100.00	-	-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,395,792,350	1,369,225,126.00	97.99	26,567,224.00	2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58,717,500	57,537,500	97.99	1,180,000	2.01
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,100,502,650	1,078,709,642	98.02	21,793,008	1.98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,824,800	8,005,648	90.72	819,152	9.28
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,873,500	49,113,092	96.54	1,760,408	3.46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,200,000	13,200,000	100	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,116,400	71,101,744	98.59	1,014,656	1.41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,557,500	91,557,500	100.00	-	-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27,325,000	26,380,000	96.54	945,000	3.46
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,200,000	7,200,000	100.00	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20,125,000	19,180,000	95	945,000	4.70

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46,617,000	46,617,000	100.00	-	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31,632,000	31,632,000	100.00	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14,985,000	14,985,000	100.00	-	-
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11,200,000	11,200,000	100.00	-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,200,000	11,200,000	100.00	-	-
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102,559,600	102,193,400	99.64	366,200	0.36
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	102,559,600	102,193,400	99.64	366,200	0.36
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44,370,000	43,515,000	98.07	855,000	1.93
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44,370,000	43,515,000	98.07	855,000	1.93
	JUMLAH	1,696,473,950	1,667,740,526	98.31	28,733,424	1.69

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon, menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
2. LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
3. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Semin pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan.
- b. Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
- c. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Memaksimalkan teknologi informasi dan media sosial untuk memberikan informasi dan sebagai wadah komunikasi dengan masyarakat.
3. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar aktif dan kritis untuk membantu memberikan ide atau gagasan tentang pembangunan dan pengembangan potensi yang ada di Kapanewon Semin
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait untuk menunjang kinerja agar bisa mencapai sasaran yang sudah ditargetkan bisa terlaksana dengan baik.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
- 2. Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
- 4. Capaian Keuangan dan Capaian Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2025*